



SATU PUTUSAN

NOMOR: 297/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ILYATI binti TASIR, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Km.3 Perumahan Garuda Permai Blok F.01 RT.01 RW.012 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

ABDUL GHANI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI Hukum, pekerjaan Advokat, tempat tinggal dahulu di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Asrama Brimob Blok Flamboyan No.4 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru sekarang di Jalan Cipinang Timur II RT.005 RW.003 No. 12 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah register Nomor : 297/Pdt.G/2014/PA.Pbr telah mengajukan permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal 24 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 297/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 153/30/IV/2012, tertanggal 25 April 2012;

- 2 Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan tiga orang anak dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan tiga orang anak;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah Penggugat pada alamat Penggugat diatas selama lebih kurang setahun, dan pada sekitar akhir bulan Februari 2013 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang berdomisili pada alamat Tergugat diatas;
- 5 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar Februari 2013 sudah mulai tidak harmonis lagi, karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Penggugat terlebih dahulu;
- 7 Bahwa dengan kepergian Tergugat tersebut, ia telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu yaitu:
 - a Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat semenjak kepergiannya pada bulan Februari 2013, yang sampai saat ini telah lebih setahun lamanya;
 - b Tergugat telah tidak mengurus Penggugat dan membiarkan begitu saja tanpa memperdulikan Penggugat, semenjak kepergiannya pada bulan Februari 2013, yang sampai saat ini telah setahun lebih lamanya ;
- 8 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 9 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;

10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor: 297/Pdt.G/2014/PA.Pbr, telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. ABDUL GHANI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN sebagai suami dan ILYATI binti TASIR sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Nomor : 153/30/IV/2012 tanggal 25 April 2012, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya/dinazegelen dan telah dilegalisir

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 297/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 ISNAINI binti TASIR, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Jati Gang Almubarakah RT.03 RW.08, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun masing-masing sudah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya karena mereka menikah berstatus janda dan duda;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak bulan Februari 2013 Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidk pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa ada tanggung jawab;

2 HIDAYATURRAHMAN bin IBRAHIM, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai TVRI, bertempat tinggal di Jl.Sei Minta/Tengku Bei Perum.Peputra Jaya No.57, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat namun sejak bulan Februari 2013 Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai saat ini tidak pernah kembali;

- Bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung-jawab terhadap istrinya dengan meninggalkan Penggugat begitu saja;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat, lalu membayar uang sebesar Rp 10.000,- sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2013, selama pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak ada nafkah yang dikirimkan sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, Penggugat tidak redha diperlakukan seperti itu dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti (P.) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari setahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah, khususnya angka (2 dan 4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak redha dan mengajukan gugatan cerai serta membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis sebagai berikut:

- 1 Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

- 2 Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

Artinya: "*Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan*":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan menurut Majelis gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirim satu rangkap salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (ABDUL GHANI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN) terhadap Penggugat (ILYATI binti TASIR) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur serta Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 766,000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1435 H oleh kami **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH** dan **Dra. Hj. DETWATI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **FAKHRIADI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH

Dra. Hj. DETWATI, MH

PANITERA PENGGANTI

FAKHRIADI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	675.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)